

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi semakin maju berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan, terdapat hal positif dan hal negatif terutama dalam penggunaan media elektronik seperti komputer membahas tentang pergerakan kemajuan teknologi tidak lepas dari media elektronik begitu pula zaman, semakin berkembang zaman maka semakin berubah pola hidup manusia dalam hal teknologi ini banyak kejahatan mengenai media terutama kejahatan dunia maya, kejahatan yang akan menjadi kejahatan tingkat paling tinggi dan bukan hanya soal kejahatan biasa atau yang disebut dengan kejahatan dunia maya dengan menggunakan alat media komunikasi dengan media elektronik mengubah aktivitas kehidupan masyarakat secara global terutama perkembangan yang begitu luas.<sup>1</sup> tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru kejahatan ini merupakan kejahatan dengan teknologi informasi dengan jaringan komputer sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan elektronik atau yang biasa disebut (cyber crime), dalam aktifitas seorang hacker dalam melakukan pencurian itu banyak menggunakan hal hal penting yaitu dengan langkah awal seorang hacker mengumpulkan informasi seperti ingin membobol bank, seorang hacker biasa menggunakan laptop dan komputer dan membuka coding yang bisa menyalurkan ke bank yang mudah di retas, hacker hanya saja membutuhkan koneksi seperti wifi, lain agar hacker tersebut tidak akan terdeteksi oleh sistem yang akan dia hack, dengan memanipulasi jaringan atau koneksi seorang hacker bisa saja mudah untuk menghack bank tersebut. Kata cyber crime berasal dari bahasa inggris artinya kejahatan

---

<sup>1</sup> M. Ramli, *Cyber Law dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1

dunia maya, kejahatan ini bukan orang biasa saja melainkan orang yang mempunyai pikiran cerdas karena menggunakan computer teknologi.

Kejahatan ini paling bisa dilakukan dengan pikiran sadar dan cara yang sulit untuk di lacak cara untuk melakukannya yaitu dengan difikirkan direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. maka sederhananya dapat disimpulkan bahwa cyber crime adalah semua bentuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun korporasi di dunia maya (internet) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi internet yang semakin cagih.

Kejahatan dunia maya merupakan kejahatan media informasi. Pada dasarnya bahwa tindak kejahatan dunia maya kejahatan teknologi informasi meliputi semua tindak pidana pada system informasi (informasi *system*), serta sistem komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan penukaran informasi kepada pihak lainnya mencakup universal keseluruhan pihak menggunakan system informasi<sup>2</sup>

Banyak informasi mengenai cyber crime dari berbagai sumber diantaranya majalah, televisi, ataupun surat kabar yang memberitakan informasi terjadinya kejahatan menggunakan teknologi informasi Perkembangan zaman serta peradaban manusia keduanya memiliki kesamaan terkait peradaban dunia pada masa ini dikatitkan dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berjalan seiring perkembangan zaman, dan apa yang disebut globalisasi pada dasarnya berawal dari abad ke 20an yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang berkembang luas dan mempercepat perekonomian dagang antar negara, disamping perubahan perkembangan lalu lintas transportasi barang jasa berkenan dengan kemajuan teknologi seperti kemajuan dalam bidang teknologi informasi melalui internet connoction

---

<sup>2</sup> Didik M Arief mansur, *cyber law aspek hukum teknologi informasi* , (Bandung: Revika Aditama, 2009), hlm.10

network ), peradaban manusia dihadapkan pada penomena baru yang hampir merubah<sup>3</sup> nilai-nilai baru dalam sebuah perkembangan hidup manusia di era globalisasi<sup>4</sup> Ilmu teknologi mengubah tatanan kehidupan keberlangsungan manusia di era globalisasi dan media elektronik sebagai alat untuk bersosialisasi .<sup>5</sup>

Mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru. Dibentuknya peraturan mengenai perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. semisal hal teknologi dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, masalah mengenai yurisdiksi serta masalah hukum.

Kehidupan bangsa saat ini banyak kasus tindak pidana mengakes sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum pada undang – undang tentang transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008 terhadap kejahatan komputer dalam mengakses secara ilegal Salah satu tindak pidana yang marak di era modern ini adalah kejahatan menggunakan media elektronik.

Hukum Islam dalam *fiqh Jināyah* (atau yang biasa disebut dengan pidana Islam) dengan tegas melarang perbuatan dalam pelanggaran terhadap privasi, amanat, pencurian dan pengingkaran janji. Hal ini dijelaskan dalam dalil-dalil yang ada (surat an-Nis ayat 58).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah merintah kau menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (merintah kau) apabila menetapkan hukum di antara mahluk supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

<sup>3</sup> Sudarsono, *globalisasi ekonomi dan demokrasi indonesia*, artikel dalam majalah prisma no 8 tahun XIX 1990 LP3ES, Jakarta.

<sup>4</sup> Dikdik M Arief Mansur, *cyber law aspek hukum teknologi informasi*, (Bandung: Refika Aditama 2009), hlm. 3

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1980), hlm. 87

*kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>6</sup>

Dalil diatas menjelaskan mengenai hal privasi hukum islam di tegakkan adalah untuk menjaga kita hak dasar manusia (*hif.z.u al-z.arurat al-khamsah*) yaitu:

1. *Hifzu din* (menjaga agama),
2. *Hifzu haya* (mengaja hidup),
3. *Hifzu al ilmu* ( menjaga ilmu),
4. *Hifzu an nasl* ( keturunan),
5. *Hifzu al mal* (menjaga harta )

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan *hacking* secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran melanggar hak dasar manusia. Penulis disini akan menjelaskan hacker dengan unsur unsur tindak pencurian karena dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan *hacking* secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran melanggar hak dasar manusia. tentang tindak kejahatan Transaksi elektronik dalam prespektif hukum pidana islam

Tindak pidana dalam pasal 30 ayat 2

Rumusan dari pasal ini adalah sebagai berikut

- a. Kesalahan dengan sengaja dan tanpa hak
- b. Melawan hukum: tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja
- c. Perbuatan mengakses dengan cara apapun/tanpa izin
- d. Objek komputer/sistem elektronik
- e. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik/dokumen elektronik

---

<sup>6</sup> Iyus kurnia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2012) hlm 87

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 UU ITE

Didalam pasal 30 ayat 2 UU ITE unsur dibagi menjadi dua antara lain:

a. Unsur obyektif

Setiap orang melakukan (kesalahan) dengan sengaja

b. Unsur subyektif

Melawan hukum kepada akibat hukum yang muncul karena melawan hukum

Pada unsur di atas ayat (2) mengenai apa penyebab dari tindak kejahatan dengan melawan hukum mengenai larangan apa yang disebabkan meakses internet secara ilegal/sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik Allah SWT, Kejahatan siber tidak terlepas dari kerugian harta benda, dimana dalam al-Qur'an telah ditegaskan untuk tidak saling memakan harta dengan jalan yang bathil. Dan Islam telah mensyariatkan untuk melakukan perdagangan atau perniagaan yang menimbulkan keuntungan antar sesama bukan merugikan salah satu pihak., telah melarang melakukan pencurian sebab yang di firman kan dalam Dalam Firman Allah surat al-Nisa (4) ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَرَحِيْمٌۭ

*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu<sup>7</sup>*

Hukum Islam memandang orang yang telah mengambil hak orang lain dengan alasan yang memenuhi unsur kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang batal dan mengambil harta atau memakan barang hak orang

<sup>7</sup> Iyus kurnia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2012) hlm 83

lain ialah sama saja dengan memakan harta haram.<sup>8</sup> Islam dalam Hukum Pidananya menggolongkan Tindak Pidana siber kedalam golongan pencurian atau *jarimah syariqah* dan *hirabah*

Sebagaimana dalil ini bahwa unsur dari kejahatan elektronik merupakan suatu tindak kejahatan yang melakukan pengambilan hak tanpa izin dan dengan sengaja melakukan modus seperti pencurian data dengan merusak sistem internet. Unsur dari tindak pidana kejahatan siber adanya modus dari pencurian data-data untuk digunakan penipuan data secara diam-diam dengan demikian tindak pidana transaksi elektronik harus diberantas serta dicegah karena kejahatan ini perbuatan yang menentang tentang norma, maupun hukum, maka dari itu harus diberikan sanksi tegas agar tujuan dari maqsid syariah tentang hifz mal terpenuhi ( menjaga harta kekayaan) sebagai hukum yang ditetapkan.

## B. Rumusan Masalah

Penelitian tentang kejahatan transaksi elektronik ini adalah adanya suatu pasal pada tindak pidana kejahatan transaksi elektronik :

1. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana kejahatan Siber (*cyber crime*) dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Faktor-faktor Penyebab dan tujuan tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*) prespektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Siber (*cyber crime*) dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik?

---

<sup>8</sup> Hasan, M., & Saebeni, B. A. (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah terdapat tujuan dari penelitian yang diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk untuk mengetahui sanksi tindak pidana kejahatan siber dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektroni.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan tujuan tindak kejahatan siber siber dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Untuk mengetahui analisis sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kejahatan siber dalam pasal dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

### **D. Manfaat penelitian**

Maanfaat penelitian ini penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memperluas keilmuan khususnya di bidang Hukum Pidana Islam dan dapat menjadi acuan yang dapat digunakan pihak-pihak yang dapat digunakan tentang tindak kejahatan Transaksi elektronik dalam prespektif hukum pidana islam
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bertujuan untuk memeberikan informasi beserta masukan tentang tindak kejahatan Transaksi elektronik dalam prespektif hukum pidana islam

### **E. Kerangka Berfikir**

1. Perkembangan zaman merubah teknologi informasi berkembang membawa perubahan bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang mempengaruhi lahirnya perubahan hukum baru dan meningkatkan kesejahteraan dalam peradaban manusia, sebaliknya perkembangan teknologi informasi ITE dapat di gunakan serta di dimanfaatkan untuk perbuatan-perbuatan yang dapat melawan hukum. Pada tanngal 21 April 2008 tercipta nya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik didalam Undang-Undang Tersebut Hukum Pidana Khususnya telah dijadikan peranan penting dalam hal mencegah menanggulangi penyalahgunaan Teknologi Informasi ITE<sup>9</sup> untuk melengkapi penulisan skripsi ini penulis mencoba melengkapi dengan teori-teori sebagai berikut :

Teori-teori hukum pidana:

- a. Absolut, dikatakan juga sebagai teori pembalasan, teori absolut mengatakan bahwa syarat serta pembedaan mengenai penjatuhan pidananya itu termasuk kedalam perbuatan jahat itu sendiri. Karena perbuatan yang telah dilakukan mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain.
- b. Relatif, berdasar pada dikatakannya pidana sebagai alat penegak hukum dalam lingkungan sekitar. Dijadikannya pidana sebagai alat pencegahan bagi seseorang melakukan tindak pidana, agar kehidupan dalam masyarakat menjadi teratur dan damai.

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku menjadi jera dan sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta sebagai pelajaran bagi masyarakat apabila melakukan perbuatan yang sama maka akan mengalami hukuman yang serupa seperti pelaku.

2. Sebagai perbaikan diri

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kembali kepada lingkungannya dengan pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

---

<sup>9</sup> M. Ramli, *Cyber Law Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2004), hlm. 11



### 3. Membuat terpidana tidak berdaya

Dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

#### c. Gabungan

- 1) Dasar daripada teori gabungan ini adalah asas pembalasan dan pertahanan, dan dua asas ini kemudian menjadi patokan bagi alasan pemberian hukuman.
- 2) Dalam teori gabungan, dibagi dalam dua klasifikasi teori:
  - (1) dijadikannya pembalasan sebagai dasar utama, namun tetap saja harus sesuai dengan kapasitasnya tidak boleh berlebihan.
  - (2) yang menjadikan perlindungan ketertiban dalam masyarakat menjadi hal yang utama dalam pemberian hukuman.

#### d. Teori- teori kesengajaann diantaranya:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*), yang dipopulerkan Von Hippel dalam karangannya yang berjudul "*Die Grenze van Vorzats and Fhrlassingier*" adalah yang disebut sengaja merupakan suatu yang berasal dari niat dalam diri pelaku yang akan memunculkan efek atau akibat tertentu, hal ini bisa diartikan sebagai konsekuensi dari segala perbuatan, karena ketika kita melakukan suatu perbuatan baik secara sengaja maupun tidak maka akan ada akibat dari perbuatan itu.
2. Teori dapat membayangkan/ persangkaan (*Voorsteliingstherie*), yang dipopulerkan Frank dalam karangannya dengan judul "*Vorstelung un Wille in der Moderner Doluslehre*" menjelaskan tindakan yang dilakukan seseorang dengan niat maka ia tidak mungkin tidak mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan setelahnya. Karena sesungguhnya manusia itu hanya dapat membayangkan terhadap segala sesuatu yang menyertainya.

Dalam pemidanaan dijelaskan seharusnya pemidanaan tidak boleh keluar dari tujuan awalnya yang mana juga untuk memertahankan ketertiban di alam masyarakat. Teori ini menggabungkan unsur

keduanya, sehingga kepastian dan keadilan hukum dapat terwujud dengan baik. Ketentuan menetapkan hukuman sebagai bagian dari usaha untuk pencegahan pelanggaran atau tindak pidana merupakan bagian dari tujuan agama Islam dalam memakmurkan rakyat dengan cara melindungi serta memenuhi semua kebutuhannya, baik sangan, pandang dan papan<sup>10</sup>

Tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum pada pasal 30 undang-undang transaksi elektronik pada pasal 30 ayat 2 undang – undang tentang transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008 terhadap Kejahatan komputer dalam mengakses secara ilegal Salah satu tindak pidana yang marak di era modern ini adalah kejahatan menggunakan media elektronik Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE didalam tindak pidana ini sengaja adalah kehendak untuk mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 406 KUHP diatur juga mengenai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, dan pada Pasal 362 KUHP diatur pula bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Apakah Dokumen dan data dapat dipersamakan dengan barang dan penggunaan istilah “pencurian data” sejak internet berkembang menjadikan sebuah entitas mandiri semua orang diseluruh dunia dapat berinteraksi bebas di seluruh dunia hanya dengan menggunakan media sistem teknologi.

Kejahatan bukan menjadi sebuah konsep baru dalam sebuah sejarah perkembangan manusia, sejak manusia dilahirkan yang dimulai

---

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310

<sup>11</sup> Chazawi Adami, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), hlm.142

dari pembangkangan iblis ketika itu untuk memberi penghormatan kepada makhluk ciptaan Allah lainnya seperti manusia dan perkembangan ini terus ada sampai saat ini hingga akhir zaman konflik antara manusia dan iblis ini dapat menjadi usul atau embrio kejahatan. Berawal dari sombong, perasaan iri dan dengki kejahatan dimulai kisah ini ada dalam Alquran Surat Al-Hijr ayat 28 sampai 44 yang mengkisahkan asal usul dari lahirnya manusia dan pembangkangan iblis kepada Allah SWT karena ketidakmauan untuk bersujud kepada makhluk ciptaan Allah SWT.<sup>12</sup> Pada perkembangannya, modus dari operasi kejahatan di mulai seiring perkembangan manusia dan semakin zaman berkembang kejahatan pun juga berkembang banyak terjadi kejahatan kejahatan baru yang bermunculan<sup>13</sup>

Pembahasan mengenai ruang lingkup kejahatan cyber dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Pembajakan
2. Penipuan
3. Pencurian
4. Pornografi
5. Pelecehan
6. Pemfitnahan
7. Dan pemalsuan

Di indonesia telah banyak terjadi banyak kasus pencurian uang tabungan bisa disebut Pencurian uang dan marak kasus pembobolan rekening kasus bobolnya rekening dari pencurian data uang rekening di Bank serta semakin banyak terjadi. kejahatan cyber crime dengan telekomunikasi sistem (*social engineering*) dengan berbagai bentuk tindak modus dalam penipuan, mengenai perbuatan pembobol rekening Bank

<sup>12</sup> Dilihat dalam Al quran Al-Hijr ayat 28 sampai 44

<sup>13</sup> Agus Raharjo, *Cyber crime : pemahaman dan upaya kejahatan teknologi*, (Bandung : Citra Aditya, 2002), hlm. 30

kepada sejumlah nasabah perbankan di negara Indonesia dan bahkan diberbagai manca negara sekalipun banyak kasus pembobolan rekening nasabah dan bentuk kejahatan seperti ini pada realitanya dan umumnya melibatkan seorang hacker yang mencari serta melakukan cantolan data menggunakan media informasi berupa komputer untuk mendapatkan akses secara tidak sah (*illegal*) dan pencurian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut.<sup>14</sup>

1. Pencurian informasi tentang keamanan militer suatu negara yang mengoda bagi para teroris
2. Pembobolan nomor kartu nasabah bank dan kartu kredit
3. Pencurian dagang
4. Penggandaan bahan yang memiliki hak cetak seperti software
5. Pencurian informasi pribadi orang lain dengan tujuan untuk melakukan pemerasan uang atau untuk alasan bisnis

Dalam kasus-kasus ini di mana hackers mendapatkan akses yang ilegal atau akses ilegal tanpa hak dengan cara sengaja ke dalam sistem komputer media elektronik dan pada kasus ini kejahatan hacker di sebut dengan preaking.<sup>15</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah maka timbul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, sebuah penelitian memiliki metode dalam meneliti menganalisa agar tujuan optimal. penulis menggunakan

---

<sup>14</sup> Jurdhariskawan, *pengantar hukum telekomunikasi informasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2005), hlm 23

<sup>15</sup> Maskun, *kejahatan siber Cyber crime*, (Makasar : Kencana Prenada Media, 2012), hlm 56

metode kepustakaan( *library research*) yaitu penelitian menggunakan metode pengumpulan data dengan buku-buku majalah- majalah, jurnal - jurnal, yang berhubungan dengan kejahatan transaksi elektronik Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah normatif yuridis yaitu menganalisis fiqih jinayah terhadap Kejahatan komputer dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang menuntut adanya penyelesaian. Dalam melakukan penyelesaian maka perlu adanya langkah-langkah yang sistematis oleh karena itu sangat penting menentukan metode penelitian. Metode penelitian.

## 2. Sumber data

Secara garis besar penelitian ini memakai data primer dan data sekunder

- a. Sumber data primer Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kitab kitab jinayah beserta al quran dan Hadits
- b. Sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, majalah-majalah, koran berita yang berkaitan tentang kejahatan transaksi elektronik

## 3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode dengan langkah-langkah sebagai berikut: penelitian dengan menganalisis pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan memberikan gambaran secara spesifik mengenai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pasal tersebut.

- a. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah menggunakan Dari data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif, yaitu penelitian

dengan cara pengumpulan data data kalimat – kalimat yang berkaitan tentang kejahatan transaksi elektronik menganalisis pada pasal pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kitab kitab janayah beserta al quran dan Hadits

b. Analisis data

Cara yang digunakan dalam analisis data berupa hasil studi data *library research*. Dan metode yang akan digunakan adalah metode dengan analisis data kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif agar dapat diambil kesimpulan dan akan diambil sebuah kesimpulan dalam bentuk penelitian.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan hasil dari penelitian terdahulu di perlukan untuk memastikan bahwa tulisan ini bukan hasil plagiarisme dan duplikasi dari tulisan orang lain tulisan ini sebagaimana di buat agar menemukan referensi baru dari tulisan terdahulu dan hasil penelitian sekarang dengan aspek/variabel dan hasil penelitian di masa lalu memiliki perbedaan variabel, meskipun topiknya sama. dan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam menemukan referensi dan strategi penelitian yang diperlukan.<sup>16</sup> Sebelumnya penulis juga telah mengkaji beberapa sumber yang berhubungan dengan skripsi penulis yaitu mengenai tentang kejahatan dunia maya.

---

<sup>16</sup> Senat Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h.

<b>Identitas Penulis</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
<p>Penelitian Pertama – Zainal Arifin Al Hakim, 2016. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Zainal Arifin AL Hakim dengan membawakan judul “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam .</p>	<p>Inti dari permasalahannya adalah berupa kejahatan Cyber Crime Dalam bentuk phising artinya bahwa bentuk dari kejahatan ini berupa penipuan online dengan cara phising Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maksudnya dalam proses pencarian data-datanya berdasar pada kaidah serta norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undang saat ini. Dan termasuk ke dalam penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p>	<p>Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian saya merujuk kepada unsur dari kejahatan tindak pidana siber dikaitkan dengan hukum pidana islam dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik lebih focus kepada unsur unsur dan jenis dari tindak pidana siber. dan dari permasalahan yang dibahas pun mengambil dari tinjauan hukum pidana islam dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai unsur, sanksi</p>

	<p>pemidanaan kepada pelaku dari dalam kejahatan dalam cyber crime melalui media secara online, sebagaimana pada Pasal 30 ayat Undang Undang ITE. Terhadap adanya tindak pidana kejahatan cyber melalui media sosial para tersangka bisa dijerat dengan beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE juga termasuk dalam KUHP mengenai permasalahan yang sedang dibahas.</p>	
<p>Agus Triharjoko Prasetyo (<i>“Cyber Crime Presfektif Hukum Pidana”</i>) Skripsi. (surakarta: Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010)</p>	<p>Penelitian Kedua- oleh Agus Triharjoko Prasetyo <i>“Cyber Crime Presfektif Hukum Pidana</i> Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penyusun skripsi</p>	<p>perbedaan dengan judul penelitian penyusun yaitu, pada skripsi tersebut hanya Hukum Pidana sedangkan dalam penelitian ini pelakunya lebih spesifik hukum pidana islam dan dalam skripsi tersebut yang dibahas adalah hukum</p>



	<p>tersebut karena telah memberikan sumbangsi materinya, walaupun tidak memberikan penjelasan lebih rinci terkait judul penelitian ini. Skripsi tersebut hanya membahas tentang sanksi tindak pidana cyber Presfektif Hukum Pidana oleh Agus Trihar Prasetyo “Cyber Crime Presfektif Hukum Pidana<sup>17</sup>” penelitian ini membahas hanya pada prespektif hukum pidana saja tanpa keterangan Undang Undang yang lebih spesifik seperti dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan</p>	<p>pidana saja berbeda dengan bebeda dengan penyusun lebih ke perspektif hukum pidana islam serta Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai sumber referensi dan pasal yang mengatur di dalam kejahatan tersebut.</p>
--	--	--

<sup>17</sup> Agus Triharjoko Prasetyo (“*Cyber Crime Presfektif Hukum Pidana*”)Skripsi. (surakarta: Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010)

	Transaksi Elektronik dan Terdapat persamaan dalam skripsi tersebut dengan judul penelitian ini yaitu membahas mengenai kejahatan cyber perspektif hukum pidana.	
Rizki Arfah (“sanksi tindak pidana hacking studi analisis Undang Undang ITE dan hukum Pidana Islam”) Skripsi (medan): Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara	Penelitian ini membahas mengenai tindakan hacking peretasan data elektronik mengenai perbedaan hukum positif dan hukum Islam	Perbedaan nya adalah pasal yang dipakai serta kajian teori undang undang yang dipakai berbeda pasal yang digunakan penulis lebih spesipik yaitu pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik tahun 2008

Pada judul dan penelitian skripsi diatas dengan penelitian yang digunakan oleh penulis mempunyai kesamaan yaitu membahas mengenai kejahatan cyber crime, perbedaan nya dalam hal studi pada Analisis menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik dalam skripsi diatas belum di bahas mengenai tindak pidana kejahatan siber dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan penelitian ini penulis berfokus pada penelitian mengkaji menggunakan kitab fiqih klasik berserta Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi karena berfokus pada prespektif Hukum Pidana Islam.

